



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
9. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dengan tidak menghapuskan Hak Tagih Daerah.
12. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan Hak Tagih Daerah.
13. Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
14. Surat teguran adalah surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
15. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

16. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk-melakukan pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

## BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 4

Piutang pajak yang bisa dihapuskan adalah piutang pajak :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 5

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi :

- a. Retribusi Jasa Umum :
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  4. Retribusi Pelayanan Pasar;
  5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  6. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus;
  7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  8. Retribusi Menara Telekomunikasi; dan
  9. Lain-lain Jenis Retribusi yang sah



- b. Retribusi Jasa Usaha :
  - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3. Retribusi Terminal;
  - 4. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
  - 5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - 7. Retribusi Sewa Alat Berat;
  - 8. Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan; dan
  - 9. Lain-lain Jenis Retribusi yang sah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
  - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2. Retribusi Izin Gangguan;
  - 3. Retribusi Izin Trayek;
  - 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - 5. Lain-lain Jenis Retribusi yang sah

#### Pasal 6

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - c. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak terkena bencana alam yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
  - d. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
  - e. Satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
  - f. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- h. Objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;
- i. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena sebab lain seperti kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, *force majeure* dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
- l. Sebab-sebab objektif lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - c. Wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi terkena bencana alam dan diperkuat dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;

- d. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi berpindah alamat/objek retribusi tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
- e. Satu objek retribusi memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- f. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Tidak ditemukan alamat pemilik karena objek retribusi sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- h. Objek retribusi telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang;
- i. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. Hak Negara untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena sebab lain seperti kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, *force majeure* dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Teguran kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa.
- l. Sebab-sebab objektif lainnya.

BAB III  
PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi untuk Jumlah:
  - a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati.

- b. lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi yang dapat dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi setelah mendapat surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi untuk Jumlah:
  - a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati.
  - b. lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi yang dapat dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara bersyarat dan setelah memperoleh surat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Apabila wajib pajak dan/atau wajib retribusi terutang melakukan pembayaran setelah penetapan penghapusan piutang secara bersyarat, dikeluarkan dari daftar nominatif usulan penghapusan piutang secara mutlak.

#### Pasal 10

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Atas Piutang Daerah berupa piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah dilakukannya rekonsiliasi Piutang Pajak Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Atas Piutang Daerah berupa piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah dilakukannya rekonsiliasi Piutang retribusi daerah dengan SKPD penanggung jawab pemungutan retribusi daerah yang menerbitkan SKRD.
- (3) Usulan penghapusan Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi :
  - a. Identitas Para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. Sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. Tanggal terjadinya piutang;
  - d. Tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet; dan
  - e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### BAB IV PENETAPAN

##### Pasal 11

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

##### Pasal 12

Setelah ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan/atau retribusi diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :  
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196407051988031010